



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 578/ Pid. B/ 2014/ PN. Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	MUHAMMAD SIDDIK;
Tempat Lahir	:	Tanjung Pura
Umur/ tanggal lahir	:	56 tahun /17 Mei 1958
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun IV Lamtoro Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat Kab Langkat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani

TERDAKWA DITAHAN ;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014
- Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan 02 Agustus 2014
- Perpanjangan oleh Penuntut umum kedua sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan 22 Agustus 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan 09 September 2014
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014
- Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan 30 Nopember 2014

Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa MUHAMMAD SIDDIK nomor B-453/APB/09/2014 tanggal 02 September 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 04 September 2014 nomor 578/Pen.Pid/2014/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 578/Pen.Pid/2014/PN.Stb

tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut

- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-205-I/STBAT/08/2014 tanggal 02 September 2014
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri
- c. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM 205-I/STBAT/08/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SIDDIK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kesatu;-

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SIDDIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani M.SIDDIK
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani M.SIDDIK
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani M.SIDDIK
- 2 (dua) lembar surat kuasa dari TUDJO, MAHYUDDIN, dan AISYAH

2



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan Mahkamah Agung Kepala Desa Sungai Tualang

- 2 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi
- 1 (satu) eksemplar catatan pribadi M. SIDDIK
- 2 (dua) lembar slip transfer Bank BRI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah )

- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SIDDIK** pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 pada waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut;

1. Bahwa sekira awal bulan Nopember 2013, saksi RIFA'I NABABAN mendapat kepercayaan dari saksi SAHBILAL LUBIS, SE untuk berusaha melakukan pembebasan lahan dan bangunan yang berada di tepi jalan umum Besitang - Pangkalan Brandan Desa Sungai Tualang Kec. Brandan Kab. Langkat yang mana lahan tersebut adalah milik saksi TUDJO seluas 1103 meter, milik saksi MAHYUDDIN seluas 1350 meter, dan milik saksi AISYAH seluas 1350 meter.
2. Bahwa saksi RIFA'I NABABAN melakukan pembicaraan mengenai pembebasan lahan tersebut kepada terdakwa yang mana dalam hal ini pemilik lahan telah memberikan kuasa untuk mengatur mengenai pembebasan lahan kepada terdakwa. kemudian dari pembicaraan tersebut disepakati bahwa untuk pembebasan lahan tersebut saksi SAHBILAL

3



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, SE karena mengabaikan ganti rugi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), setelah keduanya sepakat maka terdakwa menyiapkan segala administrasi mengenai peralihan lahan tersebut;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 bertempat di Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, saksi RIFA'I NABABAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAISAL RAMBE, SH, saksi EDI MULYONO, saksi LAMBOK EVALINA HUTAPEA, SE, dan BIATUS LUMBAN GAOL menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi lahan atas nama saksi MAHYUDDIN dan saksi AISYAH. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 bertempat di Rumah Makan Singgasana Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, saksi RIFA'I NABABAN bersama-sama dengan saksi TRI BRATA HUTAURUK, SH. MH menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi lahan atas nama saksi TUDJO. Bahwa setelah dilakukan pelunasan terdakwa berjanji akan membongkar bangunan yang ada diatas lahan tersebut;
  4. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, saksi RIFA'I NABABAN mengecek lokasi lahan yang telah diganti rugi tersebut namun pada saat itu bangunan yang ada diatasnya masih utuh berdiri, kemudian saksi RIFA'I NABABAN menanyakan hal tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi TUDJO, saksi MAHYUDDIN, dan saksi AISYAH, namun pemilik lahan tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak ada menerima ganti rugi atas lahan tersebut;
  5. Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa mendapatkan ijin dari saksi SAHBILAL LUBIS, SE dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka SAHBILAL LUBIS, SE mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

----- ATAU -----

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SIDDIK** pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 pada waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Kel. Tangkahan Durian Kec.

4



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Brandan Barat Kab. Langkat yang tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira awal bulan Nopember 2013, saksi RIFA'I NABABAN mendapat kepercayaan dari saksi SAHBILAL LUBIS, SE untuk berusaha melakukan pembebasan lahan dan bangunan yang berada di tepi jalan umum Besitang - Pangkalan Brandan Desa Sungai Tualang Kec. Brandan Kab. Langkat yang mana lahan tersebut adalah milik saksi TUDJO seluas 1103 meter, milik saksi MAHYUDDIN seluas 1350 meter, dan milik saksi AISYAH seluas 1350 meter.
2. Bahwa saksi RIFA'I NABABAN melakukan pembicaraan mengenai pembebasan lahan tersebut kepada terdakwa yang mana dalam hal ini pemilik lahan telah memberikan kuasa untuk mengatur mengenai pembebasan lahan kepada terdakwa dan terdakwa pun menunjukkan surat kuasa tersebut kepada saksi RIFA'I NABABAN kepada terdakwa sehingga membuat saksi RIFA'I NABABAN percaya akan hal tersebut. Kemudian dari pembicaraan tersebut disepakati bahwa untuk pembebasan lahan tersebut saksi SAHBILAL LUBIS, SE harus membayar ganti rugi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), setelah keduanya sepakat maka terdakwa menyiapkan segala administrasi mengenai peralihan lahan tersebut;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 bertempat di Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, saksi RIFA'I NABABAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAISAL RAMBE, SH, saksi EDI MULYONO, saksi LAMBOK EVALINA HUTAPEA, SE, dan BIATUS LUMBAN GAOL menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi lahan atas nama saksi MAHYUDDIN dan saksi AISYAH. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 bertempat di Rumah Makan Singgasana Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, saksi RIFA'I NABABAN bersama-sama dengan



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/PKPU/2014/PT.3A/MS/2014, SH. MH menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi lahan atas nama saksi TUDJO. Bahwa setelah dilakukan pelunasan terdakwa berjanji akan membongkar bangunan yang ada diatas lahan tersebut;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, saksi RIFA'I NABABAN mengecek lokasi lahan yang telah diganti rugi tersebut namun pada saat itu bangunan yang ada diatasnya masih utuh berdiri, kemudian saksi RIFA'I NABABAN menanyakan hal tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi TUDJO, saksi MAHYUDDIN, dan saksi AISYAH, namun pemilik lahan tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak ada menerima ganti rugi atas lahan tersebut. Pemilik lahan juga menjelaskan bahwa mereka tidak pernah didatangi oleh terdakwa dan menjual lahannya kepada orang lain, dan mereka juga tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa terkait pembebasan lahan yang mereka miliki tersebut;
5. Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa mendapatkan ijin dari saksi SAHBILAL LUBIS, SE dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka SAHBILAL LUBIS, SE mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi RIFA'I NABABAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2013 saksi dipercaya oleh SAHBILAL LUBIS untuk melakukan pembebasan lahan didaerah jalan

6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan rumah Besitang-pangkalan Brandan Desa Sei Tualang Kec Brandan milik TUJO, WAHYUDIN, dan AISYAH;

- Bahwa terdakwa yang mengaku sebagai kuasa dari TUJO, MAHYUDIN, dan AISYAH telah bersepakat dengan saksi bahwa pembebasan lahan di daerah jalan umum Besitang-pangkalan Brandan Desa Sei Tualang dengan ganti rugi sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian terdakwa menyiapkan segala sesuatu administrasi tentang tanah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 bertempat di sebuah rumah Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat saksi bersama dengan saksi LAMBOK HUTAPEA, EDI MULIONO, MUHAMMAD FAISAL, dan BIATUS LUMBANGAOL menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 saksi bersama TRI BARATA HUTAURUK menyerahkan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa di rumah makan Singgasana Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan dan terdakwa berjanji kepada saksi akan membongkar bangunan yang berada diatas lahan yang telah diganti rugi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 saksi mengecek lahan yang telah diganti rugi tersebut dan ternyata masih ada bangunan yang berdiri diatas tanah yang telah diganti rugi dan saksi bertanya kepada pemilik lahan dan bangunan apakah sudah menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut dan pemilik lahan dan bangunan di atasnya mengatakan belum menerima uang ganti rugi;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi bertanya kepada terdakwa uang ganti rugi atas pembebasan lahan dikemanakan dan dijawab oleh terdakwa sudah habis sehingga saksi dan SAHBILAL LUBIS merasa keberatan;
- Bahwa luas lahan TUJO adalah 1.103 m, milik MAHYUDIN 1350 m, dan milik AISAH adalah 1350 m.
- Bahwa uang tersebut tidak diserahkan kepada TUJO, MAHYUDIN, dan AISAH selaku pemilik lahan;



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung membuat surat pernyataan kepada saksi yang mengatakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan membongkar bangunan diatas lahan yang telah dibebaskan apabila telah menerima uang ganti rugi namun setelah dicek oleh saksi ternyata masih ada bangunan yang berdiri diatas lahan yang telah dibebaskan;

- Bahwa saksi bertanya kepada TUJO, MAHYUDIN, dan AISYAH apakah mereka memberikan kuasa kepada terdakwa dalam hal pembebasan lahan dan mereka sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa dalam hal pembebasan lahan milik mereka
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi dan SAHBILAL LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

### 1. Saksi MUHAMMAD FAISAL RAMBEY.SH

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2013 saksi dipercaya oleh SAHBILAL LUBIS untuk melakukan pembebasan lahan didaerah jalan Umum Besitang-Pangkalan Brandan Desa Sei Tualang Kec Brandan milik TUJO, WAHYUDIN, dan AISYAH;
- Bahwa terdakwa yang mengaku sebagai kuasa dari TUJO, MAHYUDIN, dan AISYAH telah bersepakat dengan saksi bahwa pembebasan lahan didaerah jalan umum Besitang-pangkalan Brandan Desa Sei Tualang dengan ganti rugi sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian terdakwa menyiapkan segala sesuatu administrasi tentang tanah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 bertempat di sebuah rumah Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat saksi bersama dengan saksi LAMBOK HUTAPEA, EDI MULIONO, MUHAMMAD FAISAL, dan BIATUS LUMBANGAOL menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 saksi bersama TRI BARATA HUTAURUK menyerahkan uang sebesar Rp

8





## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan

saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2013 saksi dipercaya oleh SAHBILAL LUBIS untuk melakukan pembebasan lahan didaerah jalan Umum Besitang-Pangkalan Brandan Desa Sei Tualang Kec Brandan milik TUJO, WAHYUDIN, dan AISYAH;
- Bahwa terdakwa yang mengaku sebagai kuasa dari TUJO, MAHYUDIN, dan AISYAH telah bersepakat dengan saksi bahwa pembebasan lahan didaerah jalan umum Besitang-pangkalan Brandan Desa Sei Tualang dengan ganti rugi sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian terdakwa menyiapkan segala sesuatu administrasi tentang tanah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 bertempat di sebuah rumah Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat saksi bersama dengan saksi LAMBOK HUTAPEA, EDI MULIONO, MUHAMMAD FAISAL, dan BIATUS LUMBANGAOL menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 saksi bersama TRI BARATA HUTAURUK menyerahkan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa di rumah makan Singgasana Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan dan terdakwa berjanji kepada saksi akan membongkar bangunan yang berada diatas lahan yang telah diganti rugi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 saksi mengecek lahan yang telah diganti rugi tersebut dan ternyata masih ada bangunan yang berdiri diatas tanah yang telah diganti rugi dan saksi bertanya kepada pemilik lahan dan bangunan apakah sudah menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut dan pemilik lahan dan bangunan diatasnya mengatakan belum menerima uang ganti rugi;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi bertanya kepada terdakwa uang ganti rugi atas pembebasan lahan dikemanakan dan dijawab oleh terdakwa sudah habis sehingga saksi dan SAHBILAL LUBIS merasa keberatan;



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung TUJO adalah 1.103 m, milik MAHYUDIN 1350 m, dan milik AISAH adalah 1350 m.

- Bahwa uang tersebut tidak diserahkan kepada TUJO, MAHYUDIN, dan AISAH selaku pemilik lahan;
- Bahwa terdakwa ada membuat surat pernyataan kepada saksi yang mengatakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan membongkar bangunan diatas lahan yang telah dibebaskan apabila telah menerima uang ganti rugi namun setelah dicek oleh saksi ternyata masih ada bangunan yang berdiri diatas lahan yang telah dibebaskan;
- Bahwa saksi bertanya kepada TUJO, MAHYUDIN, dan AISYAH apakah mereka memberikan kuasa kepada terdakwa dalam hal pembebasan lahan dan mereka sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa dalam hal pembebasan lahan milik mereka
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi dan SAHBILAL LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi TRI BARATA HUTAURUK,SH.MH

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2013 saksi dipercaya oleh SAHBILAL LUBIS untuk melakukan pembebasan lahan didaerah jalan Umum Besitang-Pangkalan Brandan Desa Sei Tualang Kec Brandan milik TUJO, WAHYUDIN, dan AISYAH;
- Bahwa terdakwa yang mengaku sebagai kuasa dari TUJO, MAHYUDIN, dan AISYAH telah bersepakat dengan saksi bahwa pembebasan lahan didaerah jalan umum Besitang-pangkalan Brandan Desa Sei Tualang dengan ganti rugi sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian terdakwa menyiapkan segala sesuatu administrasi tentang tanah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 bertempat di sebuah rumah Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat saksi



12

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama dengan saksi LAMBOK HUTAPEA, EDI MULIONO, MUHAMMAD FAISAL, dan BIATUS LUMBANGAOL menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 saksi bersama TRI BARATA HUTAURUK menyerahkan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa di rumah makan Singgasana Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan dan terdakwa berjanji kepada saksi akan membongkar bangunan yang berada diatas lahan yang telah diganti rugi tersebut;

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 saksi mengecek lahan yang telah diganti rugi tersebut dan ternyata masih ada bangunan yang berdiri diatas tanah yang telah diganti rugi dan saksi bertanya kepada pemilik lahan dan bangunan apakah sudah menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut dan pemilik lahan dan bangunan di atasnya mengatakan belum menerima uang ganti rugi;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi bertanya kepada terdakwa uang ganti rugi atas pembebasan lahan dikemakan dan dijawab oleh terdakwa sudah habis sehingga saksi dan SAHBILAL LUBIS merasa keberatan;
- Bahwa luas lahan TUJO adalah 1.103 m, milik MAHYUDIN 1350 m, dan milik AISAH adalah 1350 m.
- Bahwa uang tersebut tidak diserahkan kepada TUJO, MAHYUDIN, dan AISAH selaku pemilik lahan;
- Bahwa terdakwa ada membuat surat pernyataan kepada saksi yang mengatakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan membongkar bangunan diatas lahan yang telah dibebaskan apabila telah menerima uang ganti rugi namun setelah dicek oleh saksi ternyata masih ada bangunan yang berdiri diatas lahan yang telah dibebaskan;
- Bahwa saksi bertanya kepada TUJO, MAHYUDIN, dan AISYAH apakah mereka memberikan kuasa kepada terdakwa dalam hal pembebasan lahan dan mereka sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa dalam hal pembebasan lahan milik mereka

12



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa, saksi dan SAHBILAL LUBIS

mengalami kerugian sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 5. Saksi LAMBOK EVALINA HUTAPEA.SE

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2013 saksi dipercaya oleh SAHBILAL LUBIS untuk melakukan pembebasan lahan didaerah jalan Umum Besitang-Pangkalan Brandan Desa Sei Tualang Kec Brandan milik TUJO, WAHYUDIN, dan AISYAH;
- Bahwa terdakwa yang mengaku sebagai kuasa dari TUJO, MAHYUDIN, dan AISYAH telah bersepakat dengan saksi bahwa pembebasan lahan didaerah jalan umum Besitang-pangkalan Brandan Desa Sei Tualang dengan ganti rugi sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian terdakwa menyiapkan segala sesuatu administrasi tentang tanah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 bertempat di sebuah rumah Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat saksi bersama dengan saksi LAMBOK HUTAPEA, EDI MULIONO, MUHAMMAD FAISAL, dan BIATUS LUMBANGAOL menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 saksi bersama TRI BARATA HUTAURUK menyerahkan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa di rumah makan Singgasana Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan dan terdakwa berjanji kepada saksi akan membongkar bangunan yang berada diatas lahan yang telah diganti rugi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 saksi mengecek lahan yang telah diganti rugi tersebut dan ternyata masih ada bangunan yang berdiri diatas tanah yang telah diganti rugi dan saksi bertanya kepada pemilik lahan dan bangunan apakah sudah menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut dan pemilik lahan dan bangunan diatasnya mengatakan belum menerima uang ganti rugi;



## 14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Bahwa sebelum menerima uang tersebut, saksi bertanya kepada terdakwa uang ganti rugi atas pembebasan lahan dikemanakan dan dijawab oleh terdakwa sudah habis sehingga saksi dan SAHBILAL LUBIS merasa keberatan;
- Bahwa luas lahan TUJO adalah 1.103 m, milik MAHYUDIN 1350 m, dan milik AISAH adalah 1350 m.
- Bahwa uang tersebut tidak diserahkan kepada TUJO, MAHYUDIN, dan AISAH selaku pemilik lahan;
- Bahwa terdakwa ada membuat surat pernyataan kepada saksi yang mengatakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan membongkar bangunan diatas lahan yang telah dibebaskan apabila telah menerima uang ganti rugi namun setelah dicek oleh saksi ternyata masih ada bangunan yang berdiri diatas lahan yang telah dibebaskan;
- Bahwa saksi bertanya kepada TUJO, MAHYUDIN, dan AISAH apakah mereka memberikan kuasa kepada terdakwa dalam hal pembebasan lahan dan mereka sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa dalam hal pembebasan lahan milik mereka
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi dan SAHBILAL LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 6. Saksi AHSANI ARIFIN

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, namun saksi mengetahui bahwa terdakwa mendapat kepercayaan dari perusahaan untuk mengganti rugi lahan masyarakat yang ada didepan lokasi lahan HGU PT Sri Timur dan terdakwa dipercaya oleh masyarakat sebagai kuasa untuk menerima uang ganti rugi sehingga saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk siapa saja
- Bahwa benar saksi ada menerima uang ganti rugi dari terdakwa atas pembebasan lahan yang saksi miliki seluas 12x17 meter pada bulan Desember 2013 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi menerima uang sebesar

• Bahwa saksi menerima uang sebesar banyak 4 (empat) persil yang ada ditepi jalan Besitang-Pangkalan Brandan Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat dan 2 (dua) persil yang telah dibebaskan;

- Bahwa saksi menerima uang ganti rugi atas 2 (dua) persil yang telah dibebaskan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) dengan luas lahan 210 meter pada tanggal 25 Juni 2013 dan yang kedua pada bulan Desember 2013 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa masih banyak yang menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahan yang diserahkan oleh terdakwa namun saksi lupa siapa saja yang sudah menerima, namun saksi masih ingat ada nama NGAIDI yang menerima uang pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada urusan apa antara terdakwa dengan TUJO, MAHYUDIN, dan AISYAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara terdakwa dengan PT SRI TIMUR adalah terdakwa adalah orang kepercayaan PT SRI TIMUR

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 7. saksi NGAIDI

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara yang dilakukan oleh terdakwa namun saksi mengetahui bahwa terdakwa mendapat kepercayaan dari perusahaan untuk mengganti rugi lahan-lahan masyarakat yang telah dibebaskan dan terdakwa juga dipercaya oleh masyarakat sebagai kuasa untuk menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut
- Bahwa saksi mempunyai lahan seluas 5x40 meter dan sudah dibebaskan sehingga saksi menerima uang ganti rugi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa letak lahan tersebut di tepi jalan Besitang Pangkalan Brandan Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada urusan apa antara terdakwa dengan TUJO, MAHYUDIN, dan AISYAH



## 16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

• **Bahwa sebagai saksi, hubungan antara terdakwa dengan PT SRI TIMUR adalah terdakwa adalah orang kepercayaan PT SRI TIMUR**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

### 8. saksi AISYAH

- Bahwa saksi mempunyai lahan di tepi jalan Besitang Dusun I Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat seluas lebih kurang 913 meter
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembebasan lahan saksi
- Bahwa saksi dan orang tua saksi bernama MAHYUDIN tidak pernah menandatangani surat kuasa bermaterai 6000 dan tanda tangan yang dipertunjukkan didepan persidangan bukan tandatangan saksi
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2013 pukul 16.30 Wib dimana karyawan PT SRI TIMUR melakukan pemasangan pagar kawat bertiangkan beton dan ketika ingin menggali lahan milik saksi, saksi bertanya kepada karyawan tersebut mengapa lahan saksi dipagar kawat lalu karyawan tersebut menunjukkan kwitansi dimana terdakwa selaku kuasa dari saksi telah menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahan saksi sehingga saksi terkejut karena saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk pembebasan lahan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

### 9. saksi TUJO

- Bahwa pada bulan Maret 2014 di Jalan Besitang Pangkalan Brandan Dusun I Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan karyawan PT SRI TIMUR melakukan



17

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id atas lahan saksi sehingga saksi merasa keberatan atas pemasangan kawat tersebut

- Bahwa saksi bertanya kepada karyawan PT SRI TIMUR mengapat lahan saksi dipagar kawat lalu karyawan tersebut menunjukkan kwitansi dimana terdakwa selaku kuasa dari saksi telah menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahan saksi sehingga saksi terkejut karena saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk pembebasan lahan saksi
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat kuasa untuk pembebasan lahan yang ditunjukkan didepan persidangan
- Bahwa saksi tidak pernah menunjuk terdakwa sebagai kuasa atas pembebasan lahan dan saksi tidak pernah menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

### 10. saksi MAHYUDDIN

- Bahwa pada bulan Maret 2014 di Jalan Besitang Pangkalan Brandan Dusun I Desa Sei Tualang Kabupaten Langkat terdakwa bersama karyawan perkebunan melakukan pemasangan pagar kawat bertiangkan beton dilahan saksi sehingga saksi merasa keberatan atas pemasangan pagar kawat tersebut;
- Bahwa atas tindakan pemasangan pagar kawat tesebut, saksi melarang tindakan tersebut dan pada hari kamis tanggal 23 April 2014 saksi didatangi humas PT SRI TIMUR menanyakan kepada saksi mengapa bangunan milik saksi belum dibongkar sehingga saksi terkejut karena saksi tidak pernah diberitahukan sebelumnya mengenai adanya pembebasan lahan dan saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk pembebasan lahan milik saksi dan tidak pernah mendapat uang ganti rugi;
- Bahwa kemudian saksi disuruh untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa dan tidak mendapatkan uang ganti rugi

17



## 18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan. Bahwa saksi undang-je pernah menandatangani surat kuasa yang dipertunjukkan didepan persidangan;

- Bahwa lahan saksi berada di tepi jalan Besitang Pangkalan Brandan di dusun I Desa Sei Tualang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani M.SIDDIK
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani M.SIDDIK
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani M.SIDDIK
- 2 (dua) lembar surat kuasa dari TUDJO, MAHYUDDIN, dan AISYAH
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Sungai Tualang
- 2 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi
- 1 (satu) eksemplar catatan pribadi M. SIDDIK
- 2 (dua) lembar slip transfer Bank BRI

barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 terdakwa diminta oleh FREDDI SITORUS dan TRIBARATA HUTAHURUK untuk menyelesaikan masalah ganti rugi lahan yang akan diambil alih oleh perkebunan PT SRI TIMUR sehingga terdakwa melobi para pemilik lahan dan bangunan



## 19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan yang hendak dituntut namun lahan milik TUJO, AISYAH, dan MAHYUDIN tidak ingin tanahnya dibebaskan

- Bahwa menurut terdakwa, saksi TRIBARATA HUTAURUK menyuruh terdakwa untuk mencari orang lain dan sekaligus meminta terdakwa untuk membuat surat kuasa fiktif dan menyiapkan fotocopy surat keterangan dan membuat surat pelepasan hak ganti rugi tanah/bangunan sehingga terdakwa membuat surat kuasa fiktif dan kwitansi fiktif
- Bahwa cara terdakwa memalsukan tandatangan MAHYUDIN, AISYAH, dan TUDJO adalah terdakwa sendiri yang membuat dan uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ada terdakwa berikan kepada SUKIRAN mengatasnamakan TUJO, MUHAMMAD RIDWAN dan DEBY ISWATUN ARIAH mengatasnamakan MAHYUDIN dan AISYAH
- Bahwa terdakwa membuat surat kuasa pelepasan hak ganti rugi adalah atas inisiatif terdakwa sendiri
- Bahwa uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk mengganti rugi lahan kepada NGAIDI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), SUGIANTO sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), ANAS SUPRIADI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), DARINO sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), MISWANTO Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), MATRAHIM Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), SURYA RAMADANI dan ERWIN SYAHPUTRA Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), AGUS SUPRIADI Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), SURYATNO Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), H ABDUL RAHMAN Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ALINA Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), MISDI Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga jumlahnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Selain Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdakwa ada menyerahkan uang kepada TRIBARATA HUTAURUK sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), EDI MULIONO staf PT SRI TIMUR Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), RIFAI NABABAN minta bagian



## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung (Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah) dan LUKMAN MARPAUNG mandor PT SRI TIMUR sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selebihnya terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal bulan Nopember 2013, saksi RIFA'1 NABABAN mendapat kepercayaan dari saksi SAHBILAL LUBIS, SE untuk berusaha melakukan pembebasan lahan dan bangunan yang berada di tepi jalan umum Besitang - Pangkalan Brandan Desa Sungai Tualang Kec. Brandan Kab. Langkat yang mana lahan tersebut adalah milik saksi TUDJO seluas 1103 meter, milik saksi MAHYUDDIN seluas 1350 meter, dan milik saksi AISYAH seluas 1350 meter.
- Bahwa saksi RIFA'1 NABABAN melakukan pembicaraan mengenai pembebasan lahan tersebut kepada terdakwa yang mana dalam hal ini pemilik lahan telah memberikan kuasa untuk mengatur mengenai pembebasan lahan kepada terdakwa. kemudian dari pembicaraan tersebut disepakati bahwa untuk pembebasan lahan tersebut saksi SAHBILAL LUBIS, SE harus membayar ganti rugi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), setelah keduanya sepakat maka terdakwa menyiapkan segala administrasi mengenai peralihan lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 bertempat di Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, saksi RIFA'1 NABABAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAISAL RAMBE, SH, saksi EDI MULYONO, saksi LAMBOK EVALINA HUTAPEA, SE, dan BIATUS LUMBAN GAOL menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi lahan atas nama saksi MAHYUDDIN dan saksi AISYAH. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 bertempat di Rumah Makan Singgasana Kel.



## 21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Pengadilan Negeri Babat Kab. Langkat, saksi RIFA'I NABABAN

bersama-sama dengan saksi TRI BRATA HUTAURUK, SH. MH menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi lahan atas nama saksi TUDJO. Bahwa setelah dilakukan pelunasan terdakwa berjanji akan membongkar bangunan yang ada diatas lahan tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, saksi RIFA'I NABABAN mengecek lokasi lahan yang telah diganti rugi tersebut namun pada saat itu bangunan yang ada diatasnya masih utuh berdiri, kemudian saksi RIFA'I NABABAN menanyakan hal tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi TUDJO, saksi MAHYUDDIN, dan saksi AISYAH, namun pemilik lahan tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak ada menerima ganti rugi atas lahan tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa mendapatkan ijin dari saksi SAHBILAL LUBIS, SE dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka SAHBILAL LUBIS, SE mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu kesatu terdakwa melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 372 atau kedua terdakwa melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 372 KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur Dengan Sengaja dan dengan melawan hukum



## 22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Unsur bukan karena kejahatan;

### **UNSUR BARANGSIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MUHAMMAD SIDDIK selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

### **UNSUR DENGAN SENGAJA MEMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur Dengan melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

22



## 23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menambah, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan saksi, maka didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal bulan Nopember 2013, saksi RIFA'I NABABAN mendapat kepercayaan dari saksi SAHBILAL LUBIS, SE untuk berusaha melakukan pembebasan lahan dan bangunan yang berada di tepi jalan umum Besitang - Pangkalan Brandan Desa Sungai Tualang Kec. Brandan Kab. Langkat yang mana lahan tersebut adalah milik saksi TUDJO seluas 1103 meter, milik saksi MAHYUDDIN seluas 1350 meter, dan milik saksi AISYAH seluas 1350 meter.
- Bahwa saksi RIFA'I NABABAN melakukan pembicaraan mengenai pembebasan lahan tersebut kepada terdakwa yang mana dalam hal ini pemilik lahan telah memberikan kuasa untuk mengatur mengenai pembebasan lahan kepada terdakwa. kemudian dari pembicaraan tersebut disepakati bahwa untuk pembebasan lahan tersebut saksi SAHBILAL LUBIS, SE harus membayar ganti rugi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), setelah keduanya sepakat maka terdakwa menyiapkan segala administrasi mengenai peralihan lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 bertempat di Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, saksi RIFA'I NABABAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAISAL RAMBE, SH, saksi EDI MULYONO, saksi LAMBOK EVALINA HUTAPEA, SE, dan BIATUS LUMBAN GAOL menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi lahan atas nama saksi MAHYUDDIN dan saksi AISYAH. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 bertempat di Rumah Makan Singgasana Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, saksi RIFA'I NABABAN bersama-sama dengan saksi TRI BRATA HUTAURUK, SH. MH menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi lahan atas nama saksi TUDJO. Bahwa setelah dilakukan pelunasan terdakwa berjanji akan membongkar bangunan yang ada diatas lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, saksi RIFA'I NABABAN mengecek lokasi lahan yang telah diganti rugi tersebut namun pada saat itu bangunan yang ada diatasnya masih utuh berdiri, kemudian saksi



## 24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan RIFAI NABABAN mengenai

menyatakan hal tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi TUDJO, saksi MAHYUDDIN, dan saksi AISYAH, namun pemilik lahan tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak ada menerima ganti rugi atas lahan tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa mendapatkan ijin dari saksi SAHBILAL LUBIS, SE dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka SAHBILAL LUBIS, SE mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) terdakwa tidak melakukan pembayaran sebagaimana dilakukan perjanjian antara terdakwa dengan RIFAI NABABAN selaku orang kepercayaan SAHBILAL LUBIS namun uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan lain-lain sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

### **UNSUR MEMILIKI BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN**

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa maka didapatkan fakta sebagai berikut:

24



putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2013/PT.3/L/2013, saksi RIFA'I NABABAN

mendapat kepercayaan dari saksi SAHBILAL LUBIS, SE untuk berusaha melakukan pembebasan lahan dan bangunan yang berada di tepi jalan umum Besitang - Pangkalan Brandan Desa Sungai Tualang Kec. Brandan Kab. Langkat yang mana lahan tersebut adalah milik saksi TUDJO seluas 1103 meter, milik saksi MAHYUDDIN seluas 1350 meter, dan milik saksi AISYAH seluas 1350 meter.

- Bahwa saksi RIFA'I NABABAN melakukan pembicaraan mengenai pembebasan lahan tersebut kepada terdakwa yang mana dalam hal ini pemilik lahan telah memberikan kuasa untuk mengatur mengenai pembebasan lahan kepada terdakwa. kemudian dari pembicaraan tersebut disepakati bahwa untuk pembebasan lahan tersebut saksi SAHBILAL LUBIS, SE harus membayar ganti rugi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), setelah keduanya sepakat maka terdakwa menyiapkan segala administrasi mengenai peralihan lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 bertempat di Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, saksi RIFA'I NABABAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAISAL RAMBE, SH, saksi EDI MULYONO, saksi LAMBOK EVALINA HUTAPEA, SE, dan BIATUS LUMBAN GAOL menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi lahan atas nama saksi MAHYUDDIN dan saksi AISYAH. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 bertempat di Rumah Makan Singgasana Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, saksi RIFA'I NABABAN bersama-sama dengan saksi TRI BRATA HUTAURUK, SH. MH menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi lahan atas nama saksi TUDJO. Bahwa setelah dilakukan pelunasan terdakwa berjanji akan membongkar bangunan yang ada diatas lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, saksi RIFA'I NABABAN mengecek lokasi lahan yang telah diganti rugi tersebut namun pada saat itu bangunan yang ada diatasnya masih utuh berdiri, kemudian saksi RIFA'I NABABAN menanyakan hal tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi TUDJO, saksi MAHYUDDIN, dan saksi AISYAH, namun pemilik



## 26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung pada 26/11/2013 bahwa mereka tidak ada menerima ganti rugi atas lahan tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa mendapatkan ijin dari saksi SAHBILAL LUBIS, SE dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka SAHBILAL LUBIS, SE mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri maupun dikaitkan dengan barang-barang bukti, dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur “Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang diterima oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan adalah merupakan uang dari SAHBILAL LUBIS SE sehingga unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **UNSUR BUKAN KARENA KEJAHATAN.**

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan didapat fakta sebagai berikut;

- Bahwa sekira awal bulan Nopember 2013, saksi RIFA'1 NABABAN mendapat kepercayaan dari saksi SAHBILAL LUBIS, SE untuk berusaha melakukan pembebasan lahan dan bangunan yang berada di tepi jalan umum Besitang - Pangkalan Brandan Desa Sungai Tualang Kec. Brandan Kab. Langkat yang mana lahan tersebut adalah milik saksi TUDJO seluas 1103 meter, milik saksi MAHYUDDIN seluas 1350 meter, dan milik saksi AISYAH seluas 1350 meter.
- Bahwa saksi RIFA'1 NABABAN melakukan pembicaraan mengenai pembebasan lahan tersebut kepada terdakwa yang mana dalam hal ini



27

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peralihan lahan yang memberikan kuasa untuk mengatur mengenai pembebasan lahan kepada terdakwa. kemudian dari pembicaraan tersebut disepakati bahwa untuk pembebasan lahan tersebut saksi SAHBILAL LUBIS, SE harus membayar ganti rugi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), setelah keduanya sepakat maka terdakwa menyiapkan segala administrasi mengenai peralihan lahan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 bertempat di Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, saksi RIFA'I NABABAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAISAL RAMBE, SH, saksi EDI MULYONO, saksi LAMBOK EVALINA HUTAPEA, SE, dan BIATUS LUMBAN GAOL menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi lahan atas nama saksi MAHYUDDIN dan saksi AISYAH. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 bertempat di Rumah Makan Singgasana Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, saksi RIFA'I NABABAN bersama-sama dengan saksi TRI BRATA HUTAURUK, SH. MH menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi lahan atas nama saksi TUDJO. Bahwa setelah dilakukan pelunasan terdakwa berjanji akan membongkar bangunan yang ada diatas lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, saksi RIFA'I NABABAN mengecek lokasi lahan yang telah diganti rugi tersebut namun pada saat itu bangunan yang ada diatasnya masih utuh berdiri, kemudian saksi RIFA'I NABABAN menanyakan hal tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi TUDJO, saksi MAHYUDDIN, dan saksi AISYAH, namun pemilik lahan tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak ada menerima ganti rugi atas lahan tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa mendapatkan ijin dari saksi SAHBILAL LUBIS, SE dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka SAHBILAL LUBIS, SE mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mendapatkan kepercayaan dari RIFA'I NABABAN

27



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan SANGHARUBO untuk membebaskan lahan-lahan masyarakat yang hendak diganti rugi, dan berdasarkan kepercayaan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan kesepakatan antara terdakwa dengan RIFAI NABABAN sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) adalah berdasarkan kepercayaan sehingga unsur bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SIDDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum maka sesuai ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani M.SIDDIK, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani M.SIDDIK, 1 (satu)

28



## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lempar ke arah rumah terdakwa yang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani M.SIDDIK, 2 (dua) lembar surat kuasa dari TUDJO, MAHYUDDIN, dan AISYAH, 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Sungai Tualang, 2 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi, 1 (satu) eksemplar catatan pribadi M. SIDDIK, 2 (dua) lembar slip transfer Bank BRI tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa merugikan SAHBILAL LUBIS;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SIDDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP;



## 30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.211 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani M.SIDDIK
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani M.SIDDIK
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani M.SIDDIK
- 2 (dua) lembar surat kuasa dari TUDJO, MAHYUDDIN, dan AISYAH
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Sungai Tualang
- 2 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi
- 1 (satu) eksemplar catatan pribadi M. SIDDIK
- 2 (dua) lembar slip transfer Bank BRI

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawarahan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 oleh kami NURHADI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI,SH, dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, REHULINA BRAHMANA,SH selaku Panitera Pengganti pada



## 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri pula oleh, ARIF KADARMAN,SH,  
selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DEWI ANDRIYANI.S.H. M.H.

NURHADI. S.H. M.H.

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA S.H.